

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1997 hingga sekarang krisis moneter dan ekonomi yang dialami di Negara Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda kepulihan yang lebih baik. Diawali dengan adanya krisis perbankan, sehingga perbankan Indonesia tidak lagi mampu beroperasi secara normal. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian meningkat, akibatnya kecukupan likuiditas dan modal menurun drastis dan ketergantungan bank-bank yang didominasi oleh bank konvensional terhadap bantuan likuiditas Bank Indonesia naik tajam.

Krisis perbankan berkembang semakin dalam dengan munculnya isu negatif mengenai kondisi perbankan nasional. Diantaranya pencabutan izin usaha beberapa bank dan program penyehatan perbankan yang semula dilakukan untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat namun justru memperburuk keadaan (Muhammad, 2002:131).

Hal tersebut disebabkan sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional. Bank konvensional merupakan sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang

memerlukan dana, baik perorangan atau badan, guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga (Masjhuk Zuhdi, 1997:10).

Pada bank konvensional, kepentingan dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham diantaranya memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga pinjaman. Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitur) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah) ([www. Bank Syariah.co.id](http://www.BankSyariah.co.id)).

Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi hubungan yang sulit diharmoniskan, dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.

Sistem bunga yang digunakan bank konvensional adalah penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan berpedoman harus selalu untung untuk pihak bank. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi ([www. Bank syariah.co.id](http://www.BankSyariah.co.id)).

Maka pihak nasabah yang ingin meminjam uang pada bank tersebut (konvensional) untuk usahanya harus membayar persentase bunga yang diwajibkan oleh pihak bank. Keuntungan yang diperoleh pihak peminjam dalam usahanya belum tentu cukup menutupi besarnya persentase bunga pinjaman tersebut. Jika peminjam (pengusaha) mengalami kebangkrutan maka pembayaran pinjaman dan bunga tidak terpenuhi, akibatnya peminjam tidak dapat menjalankan usaha (bangkrut) dan pihak bank mengalami kredit macet yang disebabkan para pengusaha yang tidak mampu menutupi atau melunasi pembayaran.

Hal inilah yang membuat perekonomian Indonesia tidak menentu atau mengalami krisis. Dan juga membuat masyarakat Islam di Indonesia resah dengan keberadaan bank konvensional karena sudah sangat jelas dengan penggunaan sistem bunga yang dianut bank tersebut.

Untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Selain mengatur perbankan konvensional UU yang baru tersebut juga mengatur perbankan syariah secara lebih tegas dan luas, baik dari aspek keseimbangan maupun kegiatan usahanya (Bank Indonesia, 1999:124).

Lahirnya UU tersebut oleh pemerintah berdasarkan harapan masyarakat Islam Indonesia untuk melahirkan lembaga perbankan yang tidak menggunakan sistem bunga atau disebut bank syariah.

Adapun keberadaan bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional, letak perbedaannya terletak pada sistem dan prinsip operasionalnya. Pada bank syariah sistem yang digunakannya yaitu sistem bagi hasil.

Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya nisbah (pembagian) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil ([www. Bank Syariah.co.id](http://www.BankSyariah.co.id)).

Maka sesuai dengan sistem bagi hasil pada bank syariah keuntungan proyek tergantung pada proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak. Pihak peminjam (pengusaha) tidak dibebankan untuk membayar persentase bunga dari pinjamannya melainkan keuntungan yang diperoleh dari usahanya. Besarnya persentase keuntungan tersebut dapat dinegoisasikan ketika akad berlangsung, tetapi tidak demikian dalam bank konvensional.

Jika pihak peminjam (pengusaha) mengalami kerugian dalam usahanya maka ia hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman atau kedua belah pihak menanggung kerugian sebesar persentase yang telah disepakati ketika akad berlangsung sesuai dengan produk yang diambil. Kemungkinan untuk

mengalami kredit macet pada bank syariah lebih kecil dibandingkan pada bank konvensional karena beban yang diberikan pihak bank kepada pihak peminjam lebih kecil.

Keberadaan bank syariah pertama di Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menggunakan pola bagi hasil pada tahun 1992 menandai era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Kinerja perbankan syariah memiliki andil besar bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Paling terbukti ketika krisis keuangan sejak akhir 1997, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah mampu bertahan dan memiliki kinerja lebih baik (Moh. Rifai, 2002:40).

Sesuai dengan fakta di atas bank syariah dapat bertahan dibandingkan bank konvensional di saat krisis ini. Dapat bertahannya bank syariah di saat bank konvensional mengalami kredit macet atau kebangkrutan, membuat para banker serta ahli ekonomi berminat untuk mempelajari sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah.

Belajar dari kegagalan pengelolaan perbankan nasional yang berbasis bunga, muncul perbankan syariah yang sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dari undang-undang inilah akhirnya mendorong tumbuh-kembangnya lembaga keuangan bank syariah.

Terbitnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini guna menampung aspirasi kebutuhan yang berkembang di masyarakat, masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang pola kegiatan usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syariah (Muhammad, 2003:22).

Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi Barat merupakan salah satu cabang yang pendiriannya berasal dari konversi Bank Susila Bakti dan masih menginduk pada Bank Syariah Mandiri Pusat. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari perintis bank syariah di Bank Susila Bakti dan manajemen Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan bank mandiri (Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, 2003:9).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti konversi bank tersebut yaitu dengan mengambil judul penelitian "**KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Konversi Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi Barat).**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam pembahasan mengenai kasus yang terjadi pada Bank Susila Bakti yang mengkonversi lembaganya menjadi Bank Syariah Mandiri maka penulis membatasinya dengan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut Peraturan Pemerintah dan UU Perbankan?
2. Bagaimana langkah-langkah konversi Bank Susila Bakti Menjadi Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi?
3. Bagaimana Analisis Ekonomi Syariah terhadap konversi Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut Peraturan Pemerintah dan UU Perbankan.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah konversi Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi.
3. Untuk mengetahui analisis ekonomi syariah terhadap konversi Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi Barat.

#### D. Kerangka Berpikir

Istilah konversi adalah kerugian yang ditimbulkan seseorang karena campur tangan yang salah atas kekayaan orang lain sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa ia mungkin atau tidak peduli terhadap hak orang lain. (Simorangkir, dkk, 1992:73).

Konversi adalah penukaran obligasi dengan surat berharga lain, biasanya dengan saham. (Win's Anorga, 1993:55).

konversi adalah proses perubahan dari sistem atau jenis instrument tertentu menjadi sistem atau instrument lain, misalnya perubahan bentuk hukum suatu bank atau lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lain. (Bank Indonesia, *Kamus perbankan* 1999: 90).

Bank adalah sebuah lembaga yang mendapat izin untuk mengerahkan dan masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman sehingga berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dari perusahaan (M. Amin Aziz, 1993:1).

Sedangkan istilah Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



Sedangkan dalam konsep Islam sendiri istilah bank secara internal tidak dikenal, tetapi Bank itu sendiri dari bahasa Itali yaitu *Banco* yang berarti Meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank sejak dulu, sekarang dan mungkin dimasa yang akan datang secara administratif dilaksanakan diatas meja. Sedangkan dalam Bahasa Arab biasa disebut *Mashrif* yang berarti tempat berlangsungnya saling menukar harta baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selainnya untuk melaksanakan muamalah (A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002:53).

Dalam kerangka ekonomi umat Islam Bank memiliki konsep tersendiri yakni Bank Syariah yang beroperasi di atas ajaran agama Islam berbeda dengan prinsip bank konvensional. Adapun perbedaannya terletak pada prinsip operasionalnya yang digunakannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (UU No. 10 tahun 1998) sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga.

Dalam ajaran agama Islam bahwa menggunakan prinsip bunga adalah haram dan termasuk riba. Yang diharamkan dalam kategori riba ada dua hal yaitu adanya kezhaliman atau adanya keuntungan yang tidak sebanding dan adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *gharar*, ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi. (Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001, hal 276).

Pada umumnya yang dimaksud Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya. Kegiatan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain:

1. Pemindahan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran.
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya.
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang.
6. Memberi kredit dan jaminan kredit (Heri sudarsono, 2003:18).

Adapun berdirinya bank syariah didasarkan atas pemikiran yang bersumber dari adanya larangan riba dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Riba tersebut oleh umat muslim yang sebagian besar merupakan penduduk Indonesia, dipahami sebagai larangan (keharaman untuk menerima maupun memberikannya).

Hal ini terindikasi dalam mekanisme operasional perbankan berupa pemberian bunga. Baik dalam hal penyimpanan uang nasabah maupun pemberian kredit (pembiayaan) yang dilakukan dengan disertai pemberian

imbal jasa berupa bunga yang ditambahkan dari nilai pokok yang telah ditentukan oleh bank. Larangan tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Soenarjo dkk, 1986:69).

Dan dijelaskan dalam hadits, sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا  
 وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ مِنْ  
 حَدِيثِ أَبِي حُجَيْفَةَ)

Dari Jabir r.a ia berkata; Allah melaknat orang pemakan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya, beliau bersabda: "mereka itu sama". Diriwatikan oleh Muslim, dan dalam riwayat Bukhary seperti itu pula dari Abi Juhaifah (Muh. Sjarief Sukandy, 1986:305).

Selain berdasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits di atas, ada beberapa hal lainnya yang menjadi latar belakang pendirian bank syariah, hal tersebut berdasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Praktek-praktek sistem bunga dan akibatnya. Adapun yang dimaksud dengan sistem bunga disini yaitu tambahan pembayaran uang pokok dan atau bias dikatakan sebagai imbal batas jasa oleh pihak pemakai dengan prosentase tertentu, baik itu bank kepada nasabah atau nasabah kepada bank. Di dalam kenyataannya, penerapan sistem bunga membawa akibat-akibat negatif sebagai berikut:
  - a. Masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu kenyataan ketidakpastian dalam melaksanakan usaha. Artinya bahwa hasil perusahaan dari kredit yang diambilnya dari bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak dapat diramalkan secara pasti. Sementara itu dia tetap wajib membayar presentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada di atas jumlah pokok pinjaman.
  - b. Adanya penerapan sistem bunga secara tidak langsung berimplikasi terhadap eksploitasi (pemerasan) oleh orang kaya terhadap orang miskin. (Warkum Sumitro, 1996:12).
2. Sistem perbankan yang ada sekarang memiliki kecenderungan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok elit, yaitu di tangan bankir dan pemilik modal. Alokasi dana yang tidak seimbang tersebut secara tidak

langsung akan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya, dikhawatirkan akan mengakibatkan kerawanan berupa benturan-benturan atau konflik-konflik antar kelas sosial masyarakat yang pada gilirannya keadaan ini akan mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian. Dengan adanya penghampusan sistem bunga diharapkan adanya keadaan menjadi suatu partisipasi masyarakat kecil atas sebagian besar perubahan perekonomian yang berkembang di masyarakat.

3. Sistem perbankan yang menerapkan bunga menimbulkan laju inflasi yang tinggi, karena ada kecendrungan bank-bank untuk memberikan kredit secara berlebihan. Penyebabnya adalah cara penciptaan uang baru tersebut dalam suatu sistem berdasarkan bunga tergantung pada operasi peminjaman bank-bank komersial.
4. Sistem perbankan yang menerapkan bunga sekarang dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan baik ditingkat internasional maupun ditingkat nasional
5. Di dalam era pembangunan ekonomi setiap negara dewasa ini, keberadaan perbankan sangat besar dan menentukan dengan beroperasinya bank syariah, diharapkan mempunyai pengaruh besar terhadap terwujudnya suatu sistem perekonomian yang dilandasi dan dibatasi oleh ajaran Islam, yaitu adanya kontrol moral dan etika dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian (Warkum Sumitro, 1996:12-16).

Atas dasar inilah semangat umat Islam untuk mendirikan Bank Syariah yang sesuai dengan keinginannya. Apalagi sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 dimana undang-undang ini memilih hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional, karena undang-undang ini pemerintah membuka lebar-lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah, hal ini dilakukan guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan bank berdasarkan syariat Islam. Dan peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan.

Ketertarikan Masyarakat Islam terhadap bank syariah karena bank syariah memiliki tujuan yang sesuai dengan syariah diantaranya:

1. Mengarahkan kegiatan umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah (Heri Sudarsono, 2003:32).

Dengan diberlakukannya perundang-undangan tersebut kesempatan untuk menyempurnakan ketentuan perbankan syariah semakin terbuka yaitu dengan mengembangkan jaringan kantor bank. Ada tiga cara untuk mengembangkan jaringan kantor bank syariah, yaitu; 1) pendirian bank baru, 2) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, dan 3) pembukaan kantor cabang syariah (*full brach*) pada bank umum konvensional. (Laporan Tahunan BI, 1999: 125).

Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu berkembangnya perbankan syariah di Indonesia yaitu diperkenalkannya konversi cabang umum konvensional menjadi cabang syariah. Salah satunya adalah Bank Susila Bakti yang mengkonversi dirinya menjadi Bank Syariah Mandiri.

Adapun maksud dari konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah ialah perubahan sistem dan operasi berdasarkan bunga menjadi bank yang menggunakan sistem dan operasi menjadi sistem atau prinsip bagi hasil.

Bank Mandiri sebagai pemegang saham Bank Syariah Mandiri memutuskan untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah dari hasil bersama dari para perintis bank syariah di Bank Susila Bakti yang didukung oleh pemilik yaitu manajemen bank mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan Bank Mandiri.

Jalan yang ditempuh memang tidak mudah. Namun, panduan idealisme usaha dan keinginan membangun nilai-nilai rohaniyah dalam kehidupan ekonomi, telah menjadi energi bagi kelahiran Bank Syariah Mandiri. Penduduk negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang menjadi pendorong berkonversinya Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri, agar masyarakat Indonesia dapat menikmati pelayanan dari Bank Syariah. karena selama ini Bank Syariah yang ada mampu melayani sebgayaan kecil penduduk Indonesia. Ssehingga umat Islam di Indonesia dapat melakukan kegiatan berekonomi sesuai dengan ajaran agamanya dan dapat menjalankan ajarannya secara *kaffah*.



## E. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi, Jl. Jend. A. Yani, Bekasi 17144 Ruko Centra Niaga Blok A5/6-7

### 2. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, metode yang akan digunakan adalah metode studi kasus (*case study*). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Bisri, 2001:62)

### 3. Sumber Data

Data ini dilihat dari sumbernya diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian, dalam hal ini yang dijadikan sumber data primer ialah Bank Syariah Mandiri.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian, antara lain: literatur-literatur, dokumentasi seperti catatan, agenda, data-data hasil penelitian, majalah, data-data hasil penelitian sebelumnya dan lain-lain yang berhubungan dengan Konversi Bank Susila Bakti Menjadi Bank Syariah Mandiri di Bekasi.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang ditentukan, maka jenis data yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah:

- a. Observasi yaitu mengamati dan meneliti peristiwa yang terjadi.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab dengan kepala cabang dan staf karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi mengenai konversi.
- c. Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan penulis berusaha mendapatkan teori-teori tentang hal yang diteliti guna menambah wawasan dalam melengkapi bahan dari masalah yang diteliti.

#### 5. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas yaitu tentang konversi bank konvensional menjadi bank syariah

#### 6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dapat dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian
- b. Mengklasifikasikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian
- c. Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan hasil penelitian
- d. Menarik kesimpulan



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG